

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menjelaskan bahwa prosedur adalah tata kerja, atau tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang, dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir (Dewi, 2011:20). Sedangkan menurut Rasto (2015;49), prosedur adalah urutan rencana operasi untuk menangani aktivitas bisnis yang berulang secara seragam dan konsisten. Berdasarkan dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah urutan-urutan yang telah ditentukan oleh perusahaan dalam melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan dapat tercapai lebih efektif dan efisien.

Pada akhirnya, prosedur dapat dijadikan sebagai pedoman bagi organisasi dalam menentukan kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan fungsi tertentu.

Pada dasarnya, prosedur adalah rangkaian tahapan yang dijadikan pedoman bagi sebuah organisasi untuk membantu untuk menjalankan kegiatan demi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

ada dua jenis prosedur, yaitu prosedur primer dan prosedur sekunder:

1. Prosedur primer, dimaksudkan untuk memperlancar penyelesaian pekerjaan sehari-hari. Beberapa contoh dari jenis ini adalah prosedur pesanan, penagihan, dan prosedur pembelian.
2. Prosedur sekunder, dimaksudkan untuk memfasilitasi pekerjaan yang dilakukan oleh prosedur primer. Beberapa contoh dari jenis ini adalah prosedur surat-menyurat layanan telepon, dan layanan arsip.

2.2 Pengertian Peralatan Navigasi Elektronik

Alat-alat navigasi sangat penting untuk membantu seorang pelaut dalam melayarkan kapal. Seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan teknologi peralatan navigasi juga mengalami perkembangan teknologi dari yang peralatan yang dioperasikan secara konvensional menjadi dioperasikan secara elektronik bahkan ada yang otomatis. Sistem navigasi di laut mencakup beberapa hal diantaranya menentukan posisi kapal, merencanakan, dan memonitor pelayaran, mengemudikan kapal dan sistem komunikasi.

Alat-alat navigasi yang digunakan antara lain untuk mengemudikan kapal ada kemudi manual dan otomatis, untuk menentukan posisi kapal secara manual atau konvensional dengan alat sextan, penjera celah kemudian nantinya diplotkan di peta pelayaran sementara dengan kemajuan teknologi untuk mengetahui posisi kapal ada alat yang namanya *Global Positioning System* (GPS), untuk mengetahui baringan dan haluan kapal lain kapal dilengkapi dengan *Radio Detection and Range* (RADAR). Untuk mengetahui kecepatan dan baringan kapal lain ada *Automatic Radar Plotting Aid* (ARPA) dan untuk merencanakan haluan dan memonitor posisi kapal secara manual menggunakan peta berikut perlengkapan yang diperlukan seperti mistar jajar, *divider*, pensil, dan penghapus, sedangkan dengan perkembangan jaman dan teknologi ada alat navigasi yang namanya *Electronic Chart Display System* (ECDIS), dan ada peralatan komunikasi kapal dalam keadaan darurat yaitu *Global Maritime Distress Signal System* (GMDSS).

Untuk mengoperasikan alat-alat navigasi diperlukan awak kapal, utamanya awak kapal bagian *deck* yang termasuk awak kapal bagian *deck* yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian alat-alat navigasi adalah perwira bagian *deck* dan juru mudi di bawah tanggung jawab nakhoda. Untuk menjadi awak kapal harus memenuhi persyaratan baik sesuai *Standard Training Certification and Watchkeeping* (STCW) dan dari Peraturan Menteri, atau

Keputusan Menteri. Dalam hal ini persyaratan menjadi awak kapal harus mempunyai sertifikat keahlian dan ketrampilan menjadi seorang pelaut.

Sertifikat Keahlian pelaut bagian deck adalah Ahli Nautika Tingkat (mulai Tingkat V sampai dengan Tingkat I), dan sertifikat ketrampilan pelaut untuk bagian deck diantaranya adalah sertifikat ECDIS, RADAR/ARPA, GMDSS, BST, SCRB, MEFA, AFF.

2.3 Pengertian Kapal dan Kapal Negara

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, danau atau sungai seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara ship yang lebih besar dan *boat* yang lebih kecil. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat.

Berabad-abad kapal digunakan oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Biasanya manusia pada masa lampau menggunakan kano, rakit ataupun perahu, semakin besar kebutuhan akan daya muat maka dibuatlah perahu atau rakit yang berukuran lebih besar yang dinamakan kapal. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal pada masa lampau menggunakan kayu, bambu ataupun batang-batang papyrus seperti yang digunakan bangsa Mesir kuno kemudian digunakan bahan-bahan logam seperti besi atau baja karena kebutuhan manusia akan kapal yang kuat. Untuk penggerakannya manusia pada awalnya menggunakan dayung kemudian angin dengan bantuan layar, mesin uap setelah muncul revolusi Industri dan mesin diesel serta Nuklir. Beberapa penelitian memunculkan kapal bermesin yang berjalan mengambang di atas air seperti *Hovercraft* dan *Eakroplane*. Serta kapal yang digunakan di dasar lautan yakni kapal selam.

Berabad-abad kapal digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang sampai akhirnya pada awal abad ke-20 ditemukan pesawat terbang yang mampu mengangkut barang dan penumpang dalam waktu singkat maka

kapal pun mendapat saingan berat. Namun untuk kapal masih memiliki keunggulan yakni mampu mengangkut barang dengan tonase yang lebih besar sehingga lebih banyak didominasi kapal niaga dan tanker sedangkan kapal penmpang banyak dialihkan menjadi kapal pesiar seperti *Queen Elizabeth* dan *Awani Dream*.

Sedangkan kapal negara sendiri adalah kapal milik negara yang digunakan oleh instansi tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas pemerintah dengan melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam posisi jabatan.